



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengapresiasi terhadap kinerja dalam mendorong percepatan pembangunan desa, berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun Tahun 2022, perlu diberikan penghargaan kepada gubernur/bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan percepatan pembangunan desa berdasarkan hasil pemutakhiran indeks desa membangun tahun 2022.
- KEDUA : Penghargaan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada gubernur, bupati/wali kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penghargaan percepatan pembangunan desa yang diberikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan kriteria keseluruhan desanya telah mencapai status berkembang, maju, dan mandiri.
- KEEMPAT : Penghargaan percepatan pembangunan desa diberikan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan kategori:
- a. penghargaan utama dengan kriteria: kabupaten/kota yang keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa mandiri;
 - b. penghargaan madya dengan kriteria: kabupaten/kota yang keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa maju dan mandiri; dan
 - c. penghargaan pertama dengan kriteria: kabupaten/kota yang keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa berkembang, maju, dan mandiri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA PENERIMA PENGHARGAAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

A. Provinsi

NO	PROVINSI
1	Jawa Barat

B. Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	KATEGORI PENGHARGAAN
1	Kota Banjar	Jawa Barat	Utama
2	Bandung	Jawa Barat	Pertama
3	Bandung Barat	Jawa Barat	Pertama
4	Bekasi	Jawa Barat	Pertama
5	Bogor	Jawa Barat	Pertama
6	Ciamis	Jawa Barat	Pertama
7	Cianjur	Jawa Barat	Pertama
8	Cirebon	Jawa Barat	Pertama
9	Garut	Jawa Barat	Pertama
10	Indramayu	Jawa Barat	Pertama
11	Karawang	Jawa Barat	Pertama
12	Kuningan	Jawa Barat	Pertama
13	Majalengka	Jawa Barat	Pertama
14	Pangandaran	Jawa Barat	Pertama
15	Purwakarta	Jawa Barat	Pertama
16	Subang	Jawa Barat	Pertama
17	Sukabumi	Jawa Barat	Pertama

NO	KABUPATEN / KOTA	PROVINSI	KATEGORI PENGHARGAAN
18	Sumedang	Jawa Barat	Pertama
19	Tasikmalaya	Jawa Barat	Pertama

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh